

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan salah satu kegiatan penelitian untuk pengumpulan sejumlah teori dan konsep yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni problematika hukum dan hukum wakaf uang. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori tersebut, namun sebelum membahas wakaf uang, akan dijelaskan dahulu tentang hukum wakaf, karena wakaf uang adalah bagian dari pelaksanaan hukum wakaf yang berkaitan dengan wakaf harta bergerak.

A. Pembahasan Hukum Wakaf

Hukum wakaf merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang perbuatan wakaf yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam ketika menjalankan ibadah wakaf. Wakaf adalah satu kegiatan ibadah yang mempunyai dimensi sosial, karena wakaf termasuk perbuatan baik untuk memberikan hartanya guna kepentingan sosial. Orang Islam bersemangat untuk beribadah wakaf karena wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang mendatangkan pahala terus-menerus, tidak akan putus walaupun yang berwakaf (wakif) meninggal dunia, selagi harta yang diwakafkan masih bermanfaat untuk kebaikan masyarakat.¹Aturan hukum wakaf berasal dari keyakinan keagamaan atau keilahian (hukum Islam) yang berdasarkan wahyu Allah, aturan tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi hukum yang hidup di masyarakat.

¹ Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Khairo, Dar Al-Fath, t.th, hal. 87.

Hukum wakaf termasuk salah satu hukum Islam, karena mengatur orang Islam dalam melaksanakan perbuatan wakaf. Dengan demikian dasar yang digunakannya adalah wahyu Allah yakni Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijtihad atau hasil pemikiran para ahli hukum Islam untuk merumuskan ketentuan hukum yang tidak dijelaskan dalam wahyu Allah secara terperinci. Pada pembahasan tentang wakaf ini, akan dijelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, tujuan, manfaat dan asas hukum wakaf.

1. Pengertian Hukum Wakaf

Hukum wakaf merupakan hukum yang mengatur perbuatan wakaf supaya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum wakaf aturan dasarnya berasal dari nilai dan kaidah yang terdapat Al-Qur'an dan Al-Hadist, kemudian dipraktekkan menjadi norma yang hidup di masyarakat dan dilegalkan oleh negara melalui aturan perundang-undangan. Dengan demikian, terjadi perkembangan konsep hukum wakaf dari hukum yang berupa, seperangkat aturan yang hidup di masyarakat yang mengandung perintah untuk berbuat benar dan larangan untuk berbuat salah.²Menjadi hukum yang ditetapkan oleh negara berupa aturan perundang-undang yang mengatur perbuatan hukum wakaf.

Hukum wakaf berasal dari norma agama yang ditaati oleh pemeluknya dan diyakini kebenaran aturan-aturannya. Maka tidaklah mengherankan, bila banyak umat Islam yang melaksanakan perbuatan wakaf, karena diyakini dapat mendatangkan kebaikan dan menyelamatkan kehidupannya,

² Salim, *Perkembangan Teori Hukum dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, raja Grafindo Persada, 2009, hal. 22.

baik di dunia maupun di akhirat. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*Waqf*”, asal dari kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” artinya menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri.³Selain itu, wakaf juga berasal dari kata “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*” yang berarti penjara, diam, cegah, rintangan, halangan, “tahanan,” dan pengamanan.⁴Wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan (*al-habs*), yaitu menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.⁵

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa wakaf berarti perbuatan menghentikan atau menahan pemanfaatan harta dari miliknya sendiri untuk digunakan pemanfaatannya bagi masyarakat demi kepentingan melaksanakan ajaran agama Islam. Harta wakaf yang sudah berubah pemanfaatannya harus dipertahankan dan tidak boleh hilang, habis atau musnah, diwariskan, dihibahkan, dijualbelikan atau didiamkan tanpa memberi manfaat masyarakat. Harta wakaf harus kekal pemanfaatannya, dan diharapkan dapat memberikan nilai manfaat dan ekonomi bagi masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan tanpa menghilangkan harta asal/pokoknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat (1) menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang

³Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 61

⁴*Ibid.*, hal. 62.

⁵ Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf*, Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, hal.

atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa wakaf adalah :

- a. Berbuatan hukum untuk memisahkan harta kekayaan, mana yang dimiliki secara individu (wakif) dan mana yang digunakan untuk kepentingan sosial.
- b. Wakif dapat berupa perorangan, badan hukum ataupun yayasan
- c. Harta yang diwakafkan dilembagakan, artinya dikelola oleh nazhir yang ditunjuk wakif secara profesional.
- d. Pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan kepentingan lainnya, seperti; mendirikan tempat ibadah, sekolah, kesehatan, ekonomi dan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.
- e. Pemanfaatan harta wakaf untuk selamanya selamanya.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pelaku wakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian wakaf memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tindakan untuk menahan pemanfaatan harta dari kepentingan individu (wakif) menjadi kepentingan ibadah dan sosial.

- b. Tindakan pemanfaatan harta yang diwakafkan diserahkan kepada orang lain atau nazhir yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh wakif atau lembaga yang mengurus perbuatan wakaf yakni Lembaga Majelis Ulama Kecamatan (KUA).
- c. Harta yang diwakafkan bersifat kekal kemanfaatannya. Berarti harta wakaf tidak boleh dihabiskan, tetapi ditahan hartanya dan diambil manfaatnya.
- d. Wakaf boleh dilakukan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.
- e. Pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Perbedaan pengertian wakaf menurut KHI Inpres No.1/1991 dan UU Wakaf adalah pada UU Wakaf dijelaskan bahwa wakif boleh berwakaf hartanya untuk jangka waktu tertentu, tidak harus selamanya. Dengan demikian harta yang diwakafkan tidak hanya harta tidak bergerak saja, tetapi juga harta bergerak, yang terpenting pemanfaatannya untuk selamanya. Oleh karena itu harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, dihabiskan, dialihkan dan dihilangkan, akan tetapi harus dipelihara, dilestarikan bahkan dikembangkan atau diberdayakan, dan hasilnya digunakan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip oleh Imbang J. Mangkuto, mengartikan bahwa wakaf adalah melepaskan kepemilikan

individu atas suatu harta (*properti*), menyerahkannya secara permanen kepada Allah SWT, dan mendedikasikan manfaatnya untuk orang lain.⁶ Melepaskan di sini maksudnya memberikan hartanya untuk kemanfaatan umat Islam, berarti wakif (yang berwakaf) sudah tidak memiliki harta lagi, karena sudah diberikan untuk kemanfaatan di jalan Allah, misalnya; untuk dibangun mushalla, masjid, makam, rumah sakit, sekolah, pasar, atau lainnya.

Perkembangan pengertian wakaf, mempunyai asas yang sama dengan infak dan shadaqah pada persamaan ibadah sunah untuk memberikan sebagian hartanya kepada umat Islam yang membutuhkan. Perbedaanya, seperti yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya, menjelaskan bahwa harta yang berhak diwakafkan maksimal 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta,⁷ harta wakaf tidak boleh musnah atau hilang tetapi wajib diambil manfaatnya,⁸ baik manfaat dari nilai ibadahnya maupun nilai ekonominya. Nadzir sebagai pengelola wakaf, boleh mengambil labanya tapi tidak bermaksud memperkaya diri. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang artinya :

Nabi memerintahkan Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, yaitu: "Dari Ibnu Umar ra. berkata: "Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta pertimbangan sehubungan dengan tanah tersebut". Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangnya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hal 24.

⁷Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar Al-Ihya' Al-Thirosul 'Araby, t.th, hal. 1255

⁸*Ibid*

kepada-ku dengannya?" Beliau bersabda: "Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya". Maka bershadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR.Muslim).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pengertian wakaf mengalami pergeseran makna sesuai dengan sosio kultural masyarakatnya yang melingkupi ruang dan waktu. Hal inilah yang mempengaruhi karakteristik aturan hukumnya, dari aturan yang berupa nilai atau kaidah yang tersistematisasikan dalam kitab fiqh wakaf menjadi aturan yang ditetapkan oleh negara, seperti; KHI Buku III tentang hukum wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan UU Wakaf.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan hukum, karena memunculkan hak dan kewajiban bagi subyek dan obyek wakaf, sehingga memerlukan rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya terjamin legalitasnya dan mempunyai kekuatan hukum. Rukun adalah unsur yang harus ada pada perbuatan wakaf, syarat merupakan unsur yang harus dipenuhi pada rukun. Rukun dan syarat wakaf menurut UU No. 41/2004 sebagai berikut :

a. Wakif

Pasal 6 UU Wakaf menjelaskan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif ada tiga bentuk, yakni

berbentuk perseorangan, organisasi dan badan hukum. Apabila wakif berbentuk perseorangan, maka syaratnya adalah wakif harus sudah dewasa berumur minimal 21 tahun, berakal sehat (tidak gila dan tidak sakit parah), tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik penuh harta yang akan diwakafkan. Apabila wakif berbentuk organisasi, maka syaratnya adalah telah memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar yang telah disepakati bersama. Apabila wakif berbentuk badan hukum syaratnya adalah telah memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 9 UU No. 41/2014 tentang hukum wakaf, menjelaskan bahwa nadzir bisa berbentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila berbentuk perseorangan syaratnya adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Pasal 9 Ayat (1) UU Wakaf). Jika nadzir berbentuk organisasi syaratnya adalah pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada nadzir berbentuk perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial,

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (Pasal 9 Ayat (2) UU Wakaf). Jika nadzir berbentuk badan hukum, maka syaratnya adalah pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

c. Harta benda wakaf

Adalah yang diwakafkan oleh wakif, memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah (Pasal 1 Ayat (5) UU Wakaf). Harta benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat, yaitu harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, tidak dalam sengketa, jelas dan nyata, dan ada bukti kepemilikannya. Harta benda wakaf dapat berupa harta tidak bergerak, harta bergerak dan uang.

d. Ikrar wakaf

Adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta

ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Adapun untuk menjadi saksi syaratnya adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

- e. Peruntukan harta benda wakaf hanya ditujukan untuk hal-hal tertentu yakni sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Hasil peruntukan harta wakaf didapatkan dari nilai manfaat dan ekonomi dari harta wakaf tersebut. Harta wakaf dapat diperuntukkan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pemanfaatannya untuk selama-lamanya..

- f. Jangka waktu wakaf

Menjelaskan bahwa wakaf dapat dilaksanakan untuk selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu, tidak boleh dicabut atau dibatalkan. Wakif yang telah melaksanakan wakaf harus menyerahkan hartanya kepada nadzir untuk dikelola dan harus merelakan hartanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut UU Wakaf, wakaf boleh

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang diikrarkan ketika wakaf, namun kemanfaata hartanya untuk selamanya.

3. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf adalah dasar/pedoman atau acuan yang digunakan landasan aturan dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia. Dasar yang digunakan sebagai pedoman wakaf ada tiga, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, ijma sahabat dan perundang-undangan, adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Wakaf dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan mujmal, artinya Al-Qur'an menjelaskan tentang aturan wakaf hanya secara umum, uraian terperinci diserahkan pada pemikiran manusia. Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf antara lain :

1) Q.S. Al-Hajj ayat 77

Artinya:“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.⁹

2) Q.S. Ali-Imran ayat 92

Artinya:“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”(QS: Ali Imran: 92).¹⁰

3) Q.S. Al-Baqarah ayat 261

Artinya:“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Risalah Press, Bandung, 1974, hal. 523.

¹⁰*Ibid*, hal. 91.

butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS : al-Baqarah : 261).¹¹

4) Q.S. Al-Baqarah, 2: 267

Artinya “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹²

Beberapa ayat Al-Qur’an di atas, menjelaskan bahwa kata wakaf tidak dijelaskan secara tegas atau nyata, namun didapatkan dari ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang amal kebaikan. Wakaf dikategorikan sebagai amal kebaikan karena telah menginfakkan hartanya di jalan Allah.¹³ Berarti wakaf adalah salah satu perbuatan infaq yakni memberikan harta yang baik (bukan buruk) di jalan Allah untuk mencapai kebajikan dan kemenangan dalam memberikan harta yang dicintainya. Allah akan melipatgandakan harta bagi orang beriman yang menafkahkan hartanya untuk kepentingan agama Allah, misalnya; untuk ibadah, membantu fakir miskin, memelihara anak yatim dan piatu, menolong orang lemah, dan sebagainya. Infaq yang artinya menyedekahkan hartanya di jalan Allah, ada dua peruntukan, yakni; infaq untuk individu, seperti; nafkah, hibah, warisan, shadaqah,

¹¹*Ibid*, hal. 65.

¹² Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005, hlm. 57-58.

¹³ Sumuran Harahap, *Op. Cit.*, hal. 23

dan infaq untuk masyarakat, seperti; wakaf dan zakat. Namun, wakaf berbeda dengan infaq dan shadaqah. Secara umum harta wakaf tidak boleh habis dan bermanfaat kekal, sedangkan harta infaq dan shadaqah boleh dihabiskan.

b. Al-Hadist

Ajaran wakaf sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas, diuraikan secara terperinci dan dikuatkan oleh beberapa Hadits Nabi yang menyinggung masalah wakaf, diantaranya adalah :

- 1) Hadist Nabi yang memerintahkan umatnya untuk berwakaf, karena wakaf termasuk amal jariyah, yakni amal yang tidak akan putus walaupun yang beramal sudah meninggal dunia, jadi wakif dapat pahala dunia dan akhirat. Hadist tersebut adalah :

"Dari Abu Hurairah ra. berkata: Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang berdoa untuk orang tuanya". (HR. Abu Daud).¹⁴

- 2) Menurut Sayyid Abi Bakr dalam I'anah al-Thalibin, menjelaskan bahwa wakaf berbeda dengan shadaqah, hadist tersebut adalah :

"Menurut para ulama shadaqah jariyah ini dikategorikan wakaf, maka sesungguhnya shadaqah yang lainnya (selain wakaf) bukan merupakan jariyah, bahkan orang yang diberi shadaqah menguasai bendanya dan segala manfaatnya."¹⁵

Hadist di atas, menjelaskan bahwa shadaqah jariyah dapat ditafsirkan sebagai wakaf, karena shadaqah jariyah adalah amal yang tidak akan putus atau akan memberikan pahalanya secara terus-menerus walaupun yang bershadaqah telah meninggal dunia. Jadi wakaf termasuk shadaqah jariyah, karena harta yang

¹⁴*Ibid*

¹⁵ Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad, *I'anah al-Thalibin*, Juz III, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 272-273.

diwakafkan harus bisa dimanfaatkan secara kekal/selamanya oleh masyarakat. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Sayyid Abi Bakr dan Muhammad Ismail Al-Kahlani dalam kitab I'arah al-Thalibin.

- 3) Hadits Nabi yang memerintahkan Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, yaitu:

"Dari Ibnu Umar ra. berkata: "Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta pertimbangan sehubungan dengan tanah tersebut". Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya?" Beliau bersabda: " Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya". Maka bershadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR.Muslim).¹⁶

Pada hadist di atas, menjelaskan secara tegas tentang perbuatan wakaf yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Umar. Wakaf merupakan salah satu ibadah berupa pemberian harta kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu sabil, musafir. Harta wakaf tersebut dipertahankan terus-menerus dan bersifat abadi, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan tetapi dikelola untuk diambil manfaat. Orang yang mengelola (nadzir) tidak berdosa memakan dari hasil pemanfaatan harta tersebut tanpa ada maksud memperkaya diri.

¹⁶Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-ThirosulAraby, t.th, hlm. 1255.

Hadist di atas, mengandung arti bahwa wakaf merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat muslim supaya berbuat/beramal dengan sebagian hartanya, yakni infaq, shadaqah dan wakaf. Perintah wakaf turun beriringan dengan perintah infaq dan shadaqah, ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Infaq beramal harta dengan uang, shadaqah beramal harta dengan benda/harta selain uang, sedangkan wakaf beramal dengan harta benda dan uang. Semua harta infaq dan shadaqah boleh diberikan kepada yang membutuhkan, namun harta wakaf tidak boleh diberikan semuanya, asal/pokok harta wakaf harus ditahan, dan pengembangan dari harta wakaf itulah yang digunakan atau diberikan untuk masyarakat, harta wakaf bisa bernilai sosial dan ekonomi dan ada yang mengelolanya (nadzir). Nadzir boleh mengambil gaji dari pengelolaan harta wakaf, asalkan tidak untuk memperkaya diri.

c. Ijtihad

Wakaf sudah ada sejak jaman Nabi sampai generasi selanjutnya. Ajaran wakaf sebagian besar berasal dari ijtihad atau hasil pemikiran para ulama dalam menggali, menemukan dan merumuskan hukum wakaf yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist. Ijtihad ini dimulai sejak jaman sahabat sampai awal Bani Umayyah. Pada masa ini pengembangan hukum-hukum wakaf melalui *ijtihad* mereka. Sebab itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* yang

bermacam-macam seperti, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain.¹⁷

Ketetapan wakaf yang berasal dari ijtihad ulama, misalnya; wasiat wakaf yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3, wakaf uang, sertifikasi harta wakaf, wakaf barang bergerak, perubahan tujuan peruntukan harta wakaf, dan lainnya.

Oleh karena itu, ketika suatu hukum (ajaran) Islam masuk dalam masalah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat *fleksibel*, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, *dinamis* dan *futuristik* (berorientasi pada masa depan).

Wakaf yang merupakan ajaran fiqh *muammalah* yang memiliki jangkauan yang lebih luas, mempunyai potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Termasuk dalam penetapan hukum wakaf, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunah. Menurut ulama' Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah.¹⁸

Di Indonesia ijtihad hukum wakaf dilakukan dengan cara penetapan perundang-undangan yang berasal dari fiqh atau ketetapan para ulama tentang wakaf, kemudian disesuaikan dengan tipologi masyarakat Indonesia. Hukum wakaf yang mengatur tentang wakaf di Indonesia telah banyak ditetapkan oleh pemerintah melalui badan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hal. 14.

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2006, hal 35.

legeslatif (DPR) dan eksekutif, adapun produk undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur tentang wakaf adalah :

- 1) UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan UU Pokok Agraria. Ketentuan paling esensial dalam UU ini adalah adanya perlindungan terhadap tanah-tanah wakaf.¹⁹
- 2) PP Nomor 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Mendagri Nomor 6/1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.²⁰
- 4) Permenag Nomor 1/1978, Instruksi bersama Menag dan Mendagri Nomor 1/1978, Keputusan Menag Nomor 73/1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Depag Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.²¹
- 5) Peraturan Dirjen Binmas Islam Nomor Kep/D/75/1979 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan tanah Milik.²²
- 6) Inpres Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III tentang Hukum Wakaf.

¹⁹Mhd. Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju. 2008, hal. 266.

²⁰*Ibid.*,

²¹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media,2005, hal 74.

²² *Ibid.*, hal. 47-48.

- 7) UU Nomor 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU No. 50/1999 tentang Peradilan Agama yang menetapkan kewenangan atas permasalahan hukum wakaf kepada Pengadilan Agama, dan mensejajarkan kedudukan PA dengan peradilan lain.²³
- 8) UU Nomor 41/2004 yang ditetapkan tanggal 27 Oktober 2004 merupakan UU pertama yang secara khusus mengatur tentang wakaf. dengan berlakunya UU ini, semua peraturan perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini.²⁴
- 9) PP No.42 Tahun 2006 tentang aturan pelaksanaan UU Wakaf. Pada peraturan ini lebih banyak mengatur tentang pengelolaan harta wakaf supaya aset wakaf dapat digunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat.

4. Tujuan Wakaf

Para pihak yang melaksanakan wakaf (wakif), tentunya mempunyai tujuan, tujuan wakaf ada dua, yakni tujuan Allah memberikan ajaran wakaf dan tujuan wakaf bagi wakif. Tujuan wakaf bagi wakif adalah, supaya wakif;²⁵

- a. Dapat mendekatkan diri kepada Allah karena termasuk amal ibadah
- b. Tidak kikir dan pelit terhadap harta benda
- c. Termotifasi untuk peduli terhadap lingkungan sosial.

²³ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1966, hal. 51-52.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 52.

²⁵ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh III*, Jakarta, Ditjen Binbaga, 1985, hal. 216.

- d. Dapat membersihkan/mensucikan harta benda dari perkara-perkara subhat (meragukan antara perkara yang halal-haram).
- e. Memahami bahwa harta adalah titipan Allah dan sudah selayaknya mentasyarufkan di jalan Allah.

Adapun tujuan Allah memberi ajaran wakaf bagi umat Islam adalah:²⁶

- a. Supaya harta benda wakaf dapat digunakan sebagai sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Harta benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk sarana kegiatan sosial, pendidikan, bantuan pendidikan, beasiswa.
- c. Harta benda wakaf dapat digunakan untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan, seperti; bantuan pengobatan, penyediaan alat-alat kesehatan, pengobatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.
- d. Harta benda wakaf dapat digunakan untuk membantu pemenuhan sarana kebutuhan hidup bagi para fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan para lansia.
- e. Harta benda wakaf dapat digunakan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, misalnya; pemberian modal usaha, memotifasi untuk berwirausaha.
- f. Harta benda wakaf dapat membantu masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan undang-undang.

²⁶ Lihat Pasal 22 UU No. 41/2004.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan Allah menetapkan wakaf untuk mentasyarufkan harta dalam bidang ibadah, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

5. Manfaat Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5, menjelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi. Menurut Al-Kabisi, menjelaskan bahwa fungsi wakaf terbagi menjadi empat, yaitu²⁷:

- a. Fungsi ekonomi, maksudnya wakaf dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi bagi masyarakat supaya menjadi pengusaha dan berwiraswasta, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pengembangan dan pengelolaan wakaf oleh nadzir mampu menjadikan masyarakat sejahtera, karena wakaf merupakan sistem transfer kemandirian ekonomi kekayaan yang efektif.
- b. Fungsi sosial, maksudnya wakaf dapat membina hubungan sosial yang baik, harmonis dan selaras di antara masyarakat, ketika sama-sama memanfaatkan fungsi harta wakaf. Fungsi sosial wakaf terwujud ketika masyarakat bertemu dan bekerjasama kemudian beride untuk melakukan kegiatan sosial. Wakaf adalah perbuatan hukum yang mulia dan diharapkan mampu memelihara hubungan antar manusia sehingga berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.

²⁷Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, *Hukum Wakaf*, IIMAA Press, Jakarta. 2004, hal. 98

- c. Fungsi ibadah, maksudnya wakaf dapat memenuhi keinginan masyarakat dalam beribadah kepada Allah, melalui pendirian sarana ibadah, misalnya; masjid dan mushalla. Wakaf yang berupa tempat ibadah merupakan awal tujuan wakif, karena tempat ibadah tersebut dapat bermanfaat selama-lamanya/abadi, sehingga menjadi amal jariyah wakif. Selain itu, wakif berwakaf juga diniati untuk beribadah kepada Allah seraya mengharap ridha-Nya ketika mengalihkan manfaat hartanya untuk kepentingan agama Allah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT guna memperkokoh hubungan dengan-Nya.
- d. Fungsi akhlaq, maksudnya wakaf dapat menumbuhkan akhlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya. Wakaf dapat menumbuhkan nilai-nilai ketuhanan, kedermawanan, kepedulian sosial, dan keadilan.
- e. Wakaf secara signifikan menyumbangkan pertumbuhan budaya dan intelektual, dengan membebaskan mereka yang terlibat dalam kegiatan ini dari keharusan mencari nafkah. Para guru, pelajar, peneliti, pengelolanya, semuanya dibiayai dari dana wakaf, hingga mampu melaksanakan karya dengan sepenuhnya. Wakaf juga berperan positif dalam menegakkan keadilan sosial, karena mendorong mereka yang kaya untuk mendirikan wakaf, yang akan menjamin kaum miskin. Penyerahan secara sukarela properti

pertanian, di perdesaan dan perkotaan akan sangat menolong memperkecil jurang kaya-miskin, sebagaimana lazim terjadi di masyarakat kota-kota besar saat ini.

6. Macam- Macam Wakaf

Wakaf adalah peralihan manfaat harta benda dari milik individu (wakif) menjadi milik umum atau masyarakat yang sesuai dengan syari'ah Islam. Pembagian wakaf apabila ditinjau dari sasaran yang berhak menerima dan memanfaatkan wakaf (*mauquf 'alaih*) ada dua, yakni:²⁸

- a. Wakaf *khairi* adalah mewakafkan harta benda untuk diambil manfaatnya demi kepentingan umum atau masyarakat, atau mewakafkan harta tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum, seperti yang dipraktikkan oleh khulafaturrasyidin Usman bin Affan ketika mewakafkan sumur untuk kepentingan muslim secara umum. Sumur yang dibeli dan yang diwakafkan Usman tersebut merupakan bentuk wakaf *khairy*, yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum.²⁹ Selain praktek *khairy* Usman ini, tidak sedikit pula praktek serupa yang dilakukan para sahabat lainnya. Pada jaman sekarang, sering ditemui wakif mewakafkan hartanya untuk dibangun mushalla atau masjid, sekolah, rumah sakit untuk kepentingan umum.

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 dalam Achamad Arief Budiman, *Op. Cit.*, hal. 91

²⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 3, Semarang, Toha Putra, 1986, hal. 144

b. Wakaf *dzurri/ahli* adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya, seperti; Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kurmanya di Bukhara untuk kerabatnya dan putra pamannya atas petunjuk Rasulullah SAW.³⁰ Nazhir atau yang ditunjuk oleh wakif untuk mengelola hartanya juga pihak yang berasal dari keluarganya. Wakaf *dzurri* jaman sekarang sering ditemukan pada wakaf pondok pesantren, di mana yang mengelola adalah kerabat sendiri dan juga untuk membantu sarana dan prasarana sendiri, andaikan hasil wakaf untuk sarana pendidikan bagi umum, namun yang diperhatikan adalah kalangan kerabat sendiri. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Masalah yang akan timbul dari wakaf ini adalah turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf, mungkin juga yang disebut atau ditunjuk untuk memanfaatkan benda-benda wakaf sudah tidak ada. Bila terjadi hal-hal tersebut, dikembalikan kepada syarat umum wakaf tidak dibatasi dengan waktu. Dengan demikian, meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda wakaf telah punah wakaf tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh, atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.

³⁰*Ibid*, hal 138.

Wakaf apabila dilihat dari segi penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yakni:³¹

- a. Wakaf konsumtif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan wakaf, seperti; masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan kegunaan harta wakaf itu, aspek manfaat inilah yang melanggengkan penggunaan harta wakaf. Wakaf ini disebut juga wakaf non produktif karena pokok barangnya tidak dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi.
- b. Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, tetapi dikembangkan terlebih dahulu hingga menghasilkan sesuatu, kemudian hasilnya baru digunakan sebagai tujuan wakaf. Masyarakat merasakan manfaat harta wakaf, setelah dikelola dan dikembangkan dalam kegiatan ekonomi, seperti; wakaf tanah pertanian yang dikelola secara produktif dan hasilnya untuk membiayai kegiatan di pondok pesantren.³² Wakaf tunai atau wakaf uang yang dikelola kemudian hasilnya untuk membeli sesuatu atau untuk usaha dan labanya untuk membantu ekonomi lemah. Harta wakaf uang tidak dihabiskan, namun ditahan pokoknya, sedangkan hasil pengelolaan wakaf uang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

³¹ Achmad Arief Budiman, *Bahan Kuliah Hukum Wakaf*, UIN Walisongo, Semarang, 2016, hal 33.

³² Munzhir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyidin, Jakarta, Khalifa, 2005, hal. 162.

7. Asas Hukum Wakaf

Asas hukum wakaf adalah prinsip umum kebenaran dari pemahaman hukum wakaf yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, asas hukum wakaf ada empat, yakni:³³

a. Asas Keabadian Harta Wakaf

Harta wakaf yang diwakafkan dari wakif, seterusnya dikelola dan diberdayakan oleh nadzir, hasil dari pengelolaan itulah yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu harta wakaf tidak boleh hilang, dijualbelikan, dihabiskan, diwariskan, ataupun dihibahkan. Nadzir harus menahan harta pokok wakaf, dibolehkan untuk dikembangkan, namun ada kontrol dan pengawasannya. Lembaga atau badan yang mengkoordinir kinerja nadzir adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi dan mudah untuk dipahami adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum.

b. Asas Manfaat

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan

³³ Sumuran Harahap, *Op. Cit.*, hal. 63-83.

(kepentingan masyarakat banyak) adalah bagaimana suatu benda (wakaf) itu bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat?, Ada empat hal yang harus diperhatikan untuk nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak, memberikan manfaat bagi orang banyak atau masyarakat sekitar
- 2) Benda wakaf memberikan nilai manfaat lahir dan batin bagi wakif. Manfaat lahir, wakif dapat menerima manfaat wakaf sebagaimana para penerima manfaat harta wakaf lainnya (masyarakat). Manfaat batin, wakif akan merasa puas karena mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda dan berkesinambungan sebab harta wakafnya bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak secara terus-menerus. Rasa kepuasan batin tersebut akan secara otomatis dapat mendorong meningkatnya kualitas syukur kepada Allah yang berbentuk ibadah lainnya.
- 3) Benda wakaf dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti; ibadah, sosial, ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.
- 4) Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*madharat*) bagi orang lain dan juga wakif sendiri, misalnya; tidak mewakafkan harta untuk kemaksiatan,

perjudian, atau tempat yang menjauhkan dari kebaikan. Namun, wakaf untuk tempat yang berguna bagi masyarakat dan diri wakaf itu sendiri.

c. Asas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan asas pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf oleh nadzir secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Wakaf merupakan kegiatan ibadah yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, pengelolaan harta wakaf harus dipertanggungjawabkan oleh nadzir, baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk pertanggungjawaban nadzir dalam mengurus harta wakaf ada empat, yakni;

- 1) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya dalam mengelola harta wakaf, karena wakaf adalah salah satu ibadah kepada Allah, tentunya harus sesuai dengan aturan-aturanya.
- 2) Tanggung jawab kelembagaan, artinya nadzir bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenazhiran. Lembaga yang mengawasi dan mengontrol kinerja nadzir adalah PPAIW, BWI Kabupaten, dan BWI Propinsi. Mekanisme kelembagaan ini sebagai upaya mengeliminir penyimpangan nadzir dalam pengelolaan harta wakaf.

- 3) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan nadzir dalam mengelola harta wakaf berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nadzir selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tidak, maka nadzir bisa dilaporkan ke pengadilan.
- 4) Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab nadzir dalam mengelola harta wakaf yang pemanfaatannya untuk kepentingan sosial. Nadzir dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Jika nadzir melakukan perbuatan yang tercela, maka akan mendapat sanksi sosial berupa dipermalukan di tengah-tengah masyarakat dengan dibebankan dan dipergunjingkan keburukannya. Nadzir harus bisa melakukan kesalehan sosial dan kesalehan pribadi.

d. Asas Profesionalitas Manajemen

Asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan). Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan pola manajemen dengan mengikuti empat sifat minimal yang dimiliki Nabi yaitu: *sidiq* (benar atau jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tablegh* (menyampaikan atau komunikasi yang tepat), dan *fathonah* (cerdas). Nadzir yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf harus

mempunyai jiwa manajemen profesional, tidak asal-asalan. Jaman sekarang aset wakaf tidak hanya digunakan sebagai sarana ibadah saja, namun sudah mengglobal pada dunia bisnis, perdagangan, perusahaan, saham, jual-beli, dan lembaga keuangan. Oleh karena itu diperlukan nadzir yang handal, supaya kegiatan wakaf dapat membantu pembangunan nasional negara, bahkan mampu mendongkrak sistem ekonomi nasional maupun internasional.

e. Asas Keadilan Sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf menempati posisi penting dalam upaya membangun sistem sosial yang berkeadilan dan berkeadilan. dalam rangka pemberdayaan ekonomi lemah, dan pengentasan kemiskinan.

B. Pemahaman Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang adalah perbuatan wakif untuk memberikan uangnya guna kepentingan masyarakat sesuai syariah Islam. Menurut Fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang, menjelaskan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga. Surat-surat berharga adalah surat yang bernilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai transaksi kegiatan ekonomi, misalnya; saham, cek dan lainnya. Wakaf uang disebut juga wakaf tunai/*cash waqf*.³⁴

Menurut Bank Indonesia, menjelaskan bahwa wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain kepentingan umum, yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. Wakaf uang atau wakaf tunai menurut aturan hukum wakaf, selalu melibatkan perbankan syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum wakaf.³⁵ Wakif yang melakukan wakaf uang di bank syariah akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai.

Uang termasuk salah satu harta yang bisa diwakafkan, dalam bahasa Arab disebut *an-Naqd* dan bentuk jama'nya adalah *an-Nuqūd*.

³⁴Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2013, hal. 42.

³⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Depag RI, 2004, hal. 23.

Kata *an-Naqd* memiliki beberapa arti, yakni *an-Naqd* berarti tunai atau kontan. (2) dirham (3) emas dan perak.³⁶ *An-Naqd* secara istilah adalah emas dan perak dan mata uang yang berasal dari keduanya, seperti dinar dan dirham, sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *al-Atsmān* yang bermakna semua yang dianggap sebagai alat tukar dalam perdagangan, standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan.³⁷

Menurut Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.³⁸ Menurut Ismail Hasyim, uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.³⁹

Berdasarkan definisi diatas ini, maka yang masuk dalam kategori uang adalah uang logam yang terbuat dari emas dan perak (dinar dan dirham) dan yang selainnya (*al-Fulūs*). Sebagaimana juga mencakup uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa sekarang yang

³⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Krapiyak, t.th, hal. 425-426.

³⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif, Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hal.

³⁸ Sahir Hasan, *An-Nuquud wa Al-tawazun Al-iqtishadi*, Alexandria :Muasasah al-Syabab al-Jami'ah li al-Thiba'ah, 1985, hal. 50.

³⁹ Ismail Muhammad Hasyim, *Mudzakarot fi Al-Nuquud wa Al-Bunuk*, Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, Bairut, tt, hal. 14.

menggantikan peran uang logam dan kemudian dikenal dengan *al-Atsmān*. Adapun jenis uang yang paling banyak diterima adalah uang logam dari emas dan perak dan uang kertas.

2. Sejarah Praktik Wakaf Uang

Wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal agama Islam, yakni sejak awal abad kedua hijriyah ketika ulama terkemuka Imam Al-Zuhri (124 H) memfatwakan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Caranya adalah dengan menjadikannya uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁴⁰

Wakaf uang juga dikenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir (1178 M). Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan politik dan misi madhab Sunni. Selain itu, Salahuddin al-Ayyubi juga menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha dan para keturunannya.⁴¹

⁴⁰Bukhari, *al-Waqf al-Dawab wa al-Kura' wa al-Furud*, Jilid IX, t.th, hal. 330.

⁴¹Achmad Djunaidi, (et.al.), *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007, hal. 12.

Pelaksanaan wakaf uang menurut madhab Imam Hanafi yakni ialah mengembangkan/mengelola wakaf uang dengan sistem mudharabah atau mubadha'ah,⁴² dan keuntungannya disedekahkan sesuai peruntukannya. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin, yang berpendapat bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

Menurut pendapat Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan dan tidak sah, karena wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain, wakaf uang bukan merupakan kebiasaan.⁴³ Pendapat Ibn Abidin di atas sama dengan pendapat madhab Syafi'i yang berpendapat bahwa wakaf uang tidak dibolehkan,⁴⁴ karena wakaf uang yang berupa dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Kebolehan wakaf uang diungkapkan secara implisit oleh al-Zuhri seperti yang dikutip oleh al-Baghawi dengan pernyataannya: "Barang siapa beramal uang 1000 dinar di jalan Allah dan memberikannya pada seseorang agar ia dapat berdagang dan keuntungannya disedekahkan pada orang-orang miskin, maka ia tidak diperbolehkan lagi memakan

⁴² Sebagai tambahan informasi, menurut Ketua Badan Wakaf Indonesia, Tholhah Hasan, model yang dikembangkan untuk wakaf uang adalah dengan menginvestasikan kepada produk perbankan yang ditunjukkan sebagai Lembaga keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), antara lain dengan mudharabah, murabahah, syirkah, atau qardh al-hasan (18 Januari 2010)

⁴³ Achmad Djunaidi, *Op. Cit.* hal. 6

⁴⁴ Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu'*, XV, t.th., hal. 325.

darinya”.⁴⁵ Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara implisit diakui mengenai kebolehan wakaf uang, dengan syarat uang tersebut dapat dipertahankan keabadian manfaat uang (*dawam al-intifa'*) sementara hasilnya dapat ditasharrufkan pada *mustahiq*.

Riwayat lain dari Imam Bukhari menyebutkan bahwa salah seorang peletak kodifikasi hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, pendidikan umat Islam. Caranya dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁴⁶ Dinar dan dirham adalah satuan nama mata uang, kalau di Indonesia namanya rupiah, maka wakaf uang di Indonesia, harus menggunakan rupiah.

Pada jaman modern, wakaf uang dipopulerkan oleh Muhammad Abdul Manan dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia. Masyarakat Bangladesh mempunyai antusias dan kesadaran tinggi dalam praktik ajaran keagamaan termasuk ibadah wakaf. Praktik wakaf di Bangladesh melalui sistem SIBL mampu mengumpulkan dana dari para *aghniya'* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga

⁴⁵ Abu Muhammad al-Husein ibn Mas'ud Al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992, Jilid IV, hal. 418.

⁴⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta: Depag RI, 2008., hal. 11.

menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustadh'afin* (orang fakir miskin).⁴⁷

Sistem SIBL telah mengembangkan mengembangkan wakaf uang melalui pasar modal sosial (*The Voluntary Capital Market*), surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Deposit Certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf Certificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid (*Mosque Properties Development Bond*), saham komunitas masjid (*Mosque Community Share*), Quard-e-Hasana Certificate, sertifikat pembayaran zakat (*Zakat/Ushar Payment Certificate*), dan sertifikat simpanan haji (*Hajj Saving Certificate*).⁴⁸ Terobosan ini menunjukkan bahwa wakaf uang secara jelas dapat memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan kesejahteraan umat.

Wakaf uang di Indonesia pada awalnya tidak diatur dalam perundang-undangan, namun menjadi norma atau hukum yang hidup di masyarakat, yang menyatakan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa aturan hukum wakaf di Indonesia yang tidak menjelaskan tentang wakaf uang. Praktek wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) baru muncul pada tahun 2002 ketika MUI

⁴⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta, CIBER dan PKTTI-UI, 2001, hal. 36

⁴⁸ Djunaidi, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2008, hal. 114-115.

mengeluarkan fatwapada tanggal 11 Mei 2002 tentang kebolehan wakaf uang. Wakaf uang mendapatkan kepastian hukum sejak ditetapkannya UU Wakaf No. 41/2004, yang dijabarkan dalam PP No. 42/2006.

3. Dasar Hukum Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf uang merupakan aturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wakaf uang. Wakaf uang adalah bagian pembahasan dari hukum wakaf, maka dasar hukum wakaf uang sama dengan dasar hukum wakaf. Penjelasannya adalah sebagai berikut;

a. Al-Baqarah Ayat 261, artinya;

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴⁹

b. Ali Imran Ayat 92, artinya;

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁵⁰

Ayat di atas secara umum menjelaskan tentang keutamaan dan balasan orang-orang yang menafkahkan atau menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Menafkahkan di sini termasuk berinfaq, bershadaqah dan berwakaf. Wakaf merupakan bagian dari rangkaian infaq yang mempunyai kelebihan dari aspek amal jariyah karena

⁴⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Risalah Press, Bandung, 1974, hal. 65.

⁵⁰*Ibid*, hal. 65.

manfaatnya kekal. Harta yang dinafkahkan/diwakafkan pada ayat di atas menunjuk pada pengertian umum, bisa harta bergerak dan harta tetap. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat di atas, dapat digunakan sebagai dasar hukum dibolehkannya wakaf uang.

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, artinya;

“Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”.⁵¹

Hadist di atas menerangkan tentang manfaat shadaqah jariyah yang merupakan amal yang akan mendatangkan pahala terus-menerus walaupun yang bershadaqah jariyah telah meninggal dunia.

d. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, artinya;

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “wahai rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? Nabi saw menjawab: Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”.⁵²

Kedua hadis di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf uang.

Hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan harta menjadi sarana paling mudah untuk disedekahkan. Pada

⁵¹ Hadis senada dapat dijumpai dalam Shahih Muslim, hadis nomor 4310, bab *Ma Yulhiqu al-Insan*, Juz 5, halaman 73 atau dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 2880, bab *Ma Ja'a fi*, Juz 2, halaman 131.

⁵² Shahih al-Bukhari, Hadis Nomor 2532, Bab *Syurut fi al-Waqf*, Juz 9, halaman 263, dalam dijumpai pula di Shahih Muslim, Hadis Nomor 4311, bab *al-Waqf*, halaman 73, atau Sunan at-Turmudzi, hadis nomor 2878, bab *Fi al-Waqf*, juz 3, halaman 659.

hadis kedua menjelaskan bahwa wakaf uang bisa menjadikan hadis ini sebagai pijakan hukum, karena wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

Dasar hukum wakaf uang di Indonesia akan dijelaskan secara terperinci pada ketiga dasar hukum di atas, yakni fatwa MUI 11 Mei 2002, UU Wakaf No. 41/2004 dan PP No. 42/2006.

a. Fatwa MUI Tanggal 11 Mei 2002

Fatwa MUI merupakan produk hukum Islam yang berasal dari lembaga keagamaan, fatwa ini muncul karena ada permintaan tentang penetapan hukum Islam atas persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Fatwa MUI tentang legalitas wakaf uang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002, penjelasannya sebagai berikut;

- 1) Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang;
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh);
- 4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan;

- 5) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*.

Adanya fatwa ini, menjadikan perbedaan hukum tentang boleh tidaknya wakaf uang di Indonesia bisa terjawab. Hukum wakaf dibolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yakni; dalam mata uang rupiah, nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya, digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ajaran agama.

b. UU Wakaf No. 41 Tahun 2004

Munculnya Fatwa MUI di atas, telah menginspirasi terbentuknya rancangan UU Wakaf yang disahkan pada tanggal 24 Oktober 2004. UU Wakaf merupakan dasar hukum wakaf yang berhasil memperbaharui pemberlakuan hukum wakaf di Indonesia. Pembaharuan hukum wakaf tersebut, salah satunya adalah harta benda yang diwakafkan. Pasal 16 UU Wakaf menjelaskan tentang harta yang boleh diwakafkan, yang terbagi menjadi dua yakni harta benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta benda bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal itu adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (a) uang, (b) logam mulia, (c) surat berharga, (d) kendaraan, (e) hak atas kekayaan intelektual, (f) hak sewa, dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Pasal di atas menjelaskan bahwa bahwa wakaf uang termasuk wakaf benda bergerak.

UU Wakaf juga menjelaskan tentang tata cara berwakaf uang, yakni;

- 1) Wakif mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28).
- 2) Wakif mewakafkan uang dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis (Pasal 29 Ayat 1).
- 3) Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang (Pasal 29 Ayat 2).
- 4) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta bendawakaf (Pasal 29 Ayat 3).
- 5) Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan hartabenda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang (Pasal 30).
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 30).

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa tata cara wakaf uang menurut UU Wakaf dimulai dari wakif datang ke LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakafnya secara tertulis. Setelah itu, LKS-PWU menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada wakif dan nadzir sebagai bukti otentiknya,

kemudian mendaftarkannya kepada Kementerian Agama selambat-lambatnya 7 hari setelah terbitnya SWU.

Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004, menjadikan kedudukan hukum wakaf uang semakin tegas. Wakaf uang telah mempunyai kepastian hukum dan mulai berlaku di Indonesia, sehingga dapat berjalan lebih efektif di masyarakat. Negara melegalkan wakaf uang karena uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.⁵³Uang termasuk harta benda karena bernilai ekonomi, sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah.

c. PP No. 42 Tahun 2006

PP No. 42 Tahun 2006 merupakan peraturan pelaksanaan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Wakaf uang yang dijelaskan dalam Pasal 16, 28, 29 dan 30 UU Wakaf, diuraikan lebih rinci dalam Pasal 22, 23, 24, 25, 26, dan 27, penjelasannya sebagai berikut;

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

⁵³Hasyim, Ismail Muhammad, *Mudzakarot fi al-Nuquud wa al-Bunuk*, Dar al-nahdah al-Arabiyah, Bairut, t.th, hal. 14.

- (4) Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nadzir di hadapan PPAIW yang selanjutnya nadzir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 22 di atas menjelaskan tentang cara berwakaf uang harus dalam rupiah. Wakif dapat berwakaf uang, melalui dua cara, yakni;

- 1) Datang langsung ke LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakafnya dan menjelaskan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Selanjutnya, mengisi formulir pernyataan kehendak wakaf dan menyetorkan sejumlah uang yang diwakafkan secara tunai. Formulir tersebut berkedudukan sebagai akta ikrar wakaf. Apabila wakif tidak bisa datang, maka bisa menunjuk wakil dan kuasanya untuk berwakaf uang.
- 2) Datang ke PPAIW untuk menyatakan kehendak wakafnya di depan nadzir, kemudian nadzir menyerahkan akta ikrar wakaf ke LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal di atas menjelaskan tentang penunjukan LKS-PWU oleh Kementerian Agama sebagai lembaga yang memberikan pelayanan wakaf uang di masyarakat.

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
 - b) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d) Bergerak di bidang keuangan Syariah; dan
 - e) Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 24 di atas menjelaskan tentang syarat menjadi LKS-PWU beserta dasar pertimbangan yang dilakukan oleh BWI untuk menerima atau menolak LKS menjadi LKS-PWU.

Pasal 25

LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:

- (1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- (2) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- (3) Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nadzir;
- (4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nadzir yang ditunjuk wakif;
- (5) Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;
- (6) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) serta menyerahkan sertifikattersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nadzir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- (7) Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nadzir.

Pasal 25 PP No. 42/2006 menjelaskan tentang tugas dan wewenang LKS-PWU sebagai penerima wakaf uang, memberikan layanan dan menerima wakaf uang kemudian diteruskan kepada nadzir yang ditunjuk.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- 1) Nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- 2) Nama Wakif;
- 3) Alamat Wakif;
- 4) Jumlah wakaf uang;
- 5) Peruntukan wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf;
- 7) Nama nadzir yang dipilih;
- 8) Alamat nadzir yang dipilih;
- 9) Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 26 PP No. 42/2006 menjelaskan tentang syarat yang harus ada pada sertifikat wakaf uang beserta tempat dan tanggal sertifikat wakaf uang dikeluarkan.

Pasal 27

Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nadzir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

Pasal 27 di atas menjelaskan tentang wakaf uang yang dibatasi waktu tertentu, bukan selamanya. Apabila wakif mewakafkan uang sementara waktu, jika waktunya habis, maka nadzir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif melalui LKS-PWU.

4. Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk uang yang ditujukan untuk kepentingan sosial atau lainnya sesuai dengan syariah Islam. Tujuan wakaf uang adalah untuk meningkatkan daya kerja lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah melalui LKS-PWU yang akan menerima setoran wakaf uang dan yang akan menerbitkan sertifikat

wakaf uang. Selain itu, juga meningkatkan implementasi peran ekonomi Islam di masyarakat, memberikan kesempatan pada siapapun guna berwakaf, meningkatkan investasi dana dan modal sosial untuk pengembangan pasar modal sosial, dan menjadi kebutuhan hukum masyarakat dalam menggunakan dan mengelola uang.⁵⁴

Manfaat wakaf uang, sebagaimana dikemukakan oleh Khalil dalam Jurnal Al-Awqaf adalah;⁵⁵

- a. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan umat.
- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
- d. Dapat membiayai dan mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Peran wakaf uang bagi masyarakat dapat memelihara dan memperbaiki harta wakaf di masyarakat, sehingga dapat berfungsi kembali. Wakaf uang dapat dipergunakan sebagai modal bagi pengusaha

⁵⁴JafriKhalil, *Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional*, Jurnal Al-Awqaf Volume 1, Nomor 01, Desember 2008, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, hal. 34-35. Abdul Ghofur Anshari. *Op. Cit.*, hal. 97-98.

⁵⁵ *Ibid.*

ekonomi lemah untuk berwirausaha sehingga meningkatlah kesejahteraan hidup mereka dan meminimalisir angka kemiskinan. Adanya wakaf uang juga dapat memberikan semangat masyarakat guna menjalin hubungan baik dengan Allah (ibadah), dan juga hubungan baik dengan sesama manusia (muamalah).

Wakaf uang akan menjadi dana abadi yang tidak boleh dihabiskan, apabila dikelola dengan baik dan profesional dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa negara, mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Sehingga angka kemiskinan dan pengangguran akan berkurang, bahkan utang luar negeri dapat terbantuan.

5. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang

Wakaf uang yang telah menjadi aset, harus dikembangkan atau didayagunakan oleh nadzir, supaya hasil dari wakaf uang tersebut dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi aset wakaf. Strategi yang digunakan dalam mengembangkan wakaf uang antara lain:

a. Strategi Optimalisasi Wakaf Uang

Adalah strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan wakaf uang di masyarakat, supaya masyarakat mempunyai kesadaran tinggi dan antusias mewakafkan uangnya. Ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf uang, antara lain;⁵⁶.

⁵⁶Abdul AzizSetiawan, *Wakaf Uang untuk Pemberdayaan dan Kesejahteran Ummat*, dalam *Majalah Hidayatullah* Edisi 06/XVIII Oktober 2004.

- 1) Sosialisasi adanya wakaf uang di masyarakat. Seluruh komponen umat secara kontinyu mensosialisasikan konsep, hikmah dan manfaat wakaf pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kesadaran berwakaf.
- 2) Sosialisasi LKS-PWU sebagai di masyarakat, baik perbankan syariah maupun non bank, sebagai lembaga yang melayani dan menerima wakaf uang dari masyarakat. LKS-PWU di sini misalnya; BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BMT, Bank Jateng Syariah, BRI Syariah
- 3) Peningkatan kerjasama antara LKS-PWU dengan nadzir profesional dan amanah untuk menjamin pemanfaatan wakaf uang yang optimal, misalnya; Darut Tauhid, Global Wakaf, Tabungan Wakaf, Yayasan Al-Azhar, Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf Indonesia, dan lainnya.
- 4) Melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf uang untuk memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat, dibuktikan dengan laporan hasil wakaf uang secara nyata di masyarakat. Pemanfaatan wakaf dapat dioptimalkan sesuai dengan posisi dan kondisi strategis masing-masing wilayah, terutama sehubungan dengan nilai manfaat dan pengembangan ekonomi.
- 5) Reoptimalisasi pemanfaatan aset wakaf untuk memelihara dan memperbaiki aset wakaf, misalnya; merenovasi masjid, maintenance


harta wakaf, menggerakkan roda perekonomian di desa, atau untuk berbagai kepentingan yang menghasilkan nilai ekonomis.

- 6) Mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal dalam kaitan dengan wakaf, misalnya; bank wakaf, tabungan wakaf, wakaf uang yang diasuransikan.

Proses pengelolaan wakaf uang dapat diilustrasikan dalam skema sebagai berikut:

Tabel .1.

Proses Pengelolaan Wakaf Uang



Dari tabel di atas tahapan-tahapan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf uang adalah:

- 1) *Wakif* mengamanatkan wakaf uang kepada pengelola wakaf (*nadzir*);

- 2) Aset wakaf uang diinvestasikan oleh *nadzir* pada sektor-sektor produktif. Di samping itu, *nadzir* dapat pula mengadakan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendayagunakan aset wakaf;
- 3) Hasil dari investasi wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan umat;
- 4) Seluruh rangkaian proses pengelolaan wakaf hingga pemanfaatannya harus dilaporkan ke pengawas atau lembaga yang berkompeten;
- 5) Pengawas atau lembaga yang berkompeten akan mengawasi dan memastikan pengelolaan dan *pentasharufan* wakaf diterima oleh *mustahiq* dan sesuai dengan norma-norma syari'at.

b. Strategi Pemanfaatan Wakaf Uang

Wakaf uang dapat digunakan sebagai instrumen keuangan, dan merupakan inovasi dalam sektor keuangan publik Islam atau *Islamic Social Finance*.⁵⁷ Wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Hasil pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang bersifat pemberdayaan.

Pengelolaan dana wakaf uang menjadi instrumen investasi yang menarik, karena keuntungan atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dengan fleksibel, sebab sifat wakaf uang yaitu *cash* yang dapat diinvestasikan di negara manapun. Wakaf uang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan sosial ekonomi karena terjadi transfer

⁵⁷Djunaidi, *Op. Cit.*, hal. 104

kekayaan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Proses ini dapat berlangsung terus ketika keuntungan dana wakaf diinvestasikan kembali.

Wakaf uang juga memiliki implikasi politis, karena wakaf uang dinilai menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa Indonesia dari lembaga-lembaga kreditor multilateral sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi bangsa. Optimalisasi wakaf bisa lebih luas dibanding zakat karena tidak ada kualifikasi *mustahiq* (8 *ashnaf* yang berhak menerima zakat). Dana wakaf bisa difungsikan untuk setiap kegiatan yang baik. Dalam rangka melakukan *empowering* bagi kemiskinan, wakaf uang merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat dari berbagai sarana ekonomi Islam yang ada.

Pada pengembangan lebih luas, wakaf uang harus mendapatkan perhatian agar mampu membiayai berbagai proyek sosial. Bentuk lain pemanfaatan wakaf uang dengan menyalurkan kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit mikro kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan bangkit dari kemiskinan. Pemberian kredit mikro ini berarti mengedukasi masyarakat, dengan menstimulan memberi kail kepada masyarakat agar dapat mendapatkan ikan, sehingga diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Optimalisasi wakaf uang dapat menjadi solusi sumber pendanaan lain yang bersifat non formal, mengingat adanya keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menyediakan modal bagi pengentasan

kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.